



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



013/LPM/S/PND/IV.1/2022
STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No.	Issue
013/LPM/S/PND/IV.1/2022	A1
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
28-09-2022	21-10-2022

	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Abdul Aziz Manurung S.H.,M.Kn	Ketua LPM	
Pengendalian	Syafrizal S.H.,M.Kn	Ketua Prodi	
Persetujuan	Syafrizal S.H.,M.Kn	Ketua Prodi	
Pengesahan	Ratmi Susiani Sagala S.H.,M.H	Ketua	

IV.1. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. VISI DAN MISI STIHMA

Visi

Menjadikan sekolah tinggi yang unggul dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berkarakter di bidang hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Sumatera Utara khususnya di kota Kisaran

Misi

Misi yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta ketrampilan ilmu hukum yang berkomitmen dan berintegritas tinggi di bidang ilmu hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu Hukum yang berkualitas berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang hukum melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

2. DASAR PEMIKIRAN

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.¹

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manual Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, STIHMA menambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini. Penentuan subyek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada prinsip 5 pilar *Good University Governance* berdasarkan statuta STIHMA yang meliputi nilai Kredibilitas; transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab; dan berkeadilan.

Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subyek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain tetapi tidak terbatas pada *Job Dimension* dan *Key Performance Indicators*.

¹ Permendikbud 3/2020 Pasal 28.

MANUAL MUTU

Siklus P-PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Ketua menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Perencanaan	Ka Prodi dan Kepegawaian merencanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Pelaksanaan	Kaprodi dan Kepegawaian melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Evaluasi	LPM (Lembaga penjamin mutu) dan Auditor Internal (lingkup Universitas melalui Audit Mutu Internal) mengevaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Pengendalian	Kaprodi dan Kepegawaian (lingkup Universitas) mengendalikan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Peningkatan	Wakil Ketua meningkatkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

4. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Buku Panduan Indikator Kinerja (IKU Perguruan Tinggi Negeri (PTN)). Daftar istilah dapat dilihat lebih lanjut pada Lampiran.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian (dalam bahasa Inggris: *to control* dapat dimaknai secara meluas sampai ke *to remove doubt, to promise attainment, to make sure, to guarantee* sampai *to give assurance*). Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (*Audience*) merinci subyek yang melakukan, B (*Behavior*) menyatakan hal yang dilakukan, C (*Competence*) mengungkapkan kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/ kinerja dan D (*Degree*) menyatakan tingkat/periode/frekuensi/waktu. Menyelaraskan dengan Matriks Penilaian IAPT maupun IAPS, komponen terakhir yaitu D (*Degree*) dijadikan kata kunci untuk memilah skor optimal yaitu 4 dari skor-skor lainnya. Hal tersebut tercermin pada Standar Mutu yang tersaji berikut ini.

STANDAR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar
IKU	Indikator Kinerja Utama ²
1	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] semua dosen memiliki kualifikasi akademik (yaitu tingkat pendidikan paling rendah magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dibuktikan dengan ijazah) dan kompetensi pendidik (yaitu sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNi), sehat jasmani dan rohani [C] serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan [D]. ³
2	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada [C] kegiatan pokok dosen (mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat); kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang [D]. ⁴
3	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] dosen yang mendapatkan tugas tambahan [C] beban kerja pada kegiatan pokok dosennya disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan [D]. ⁵
4	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara [C] paling banyak 10 mahasiswa [D]. ⁶
5	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] beban kerja dosen mengacu pada [C] ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa [D]. ⁷
6	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] program studi memiliki dosen tetap ⁸ [C] dengan jumlah paling sedikit 5 orang [D]. ⁹
7	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] jumlah dosen tetap terhadap seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) [C] paling sedikit 60% [D]. ¹⁰

² Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bentuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang dinyatakan sebagai kriteria minimal pemenuhan.

³ Permendikbud 3/2020 Pasal 29 ayat 1-3 dan 8-9.

⁴ Permendikbud 3/2020 Pasal 30 ayat 1

⁵ Permendikbud 3/2020 Pasal 30 ayat 2

⁶ Permendikbud 3/2020 Pasal 30 ayat 3

⁷ Permendikbud 3/2020 Pasal 30 ayat 5

⁸ Dosen tetap adalah dosen berstatus pendidik tetap pada perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja/satuan pendidikan lain serta memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi. Lihat Permendikbud 3/2020 Pasal 31 ayat 2.

⁹ Permendikbud 3/2020 Pasal 31 ayat 1-2, 4-5 dan 7. Dosen tetap yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran di setiap program studi wajib memiliki keahlian di bidang studi yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

¹⁰ Permendikbud 3/2020 Pasal 32 ayat 3.

No	Pernyataan Isi Standar
8	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] tenaga administrasi [C] memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat [D]. ¹¹
9	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] tenaga kependidikan [C] memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya [D]. ¹²
10	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus [C] memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya [D]. ¹³
IKT	Indikator Kinerja Tambahan ¹⁴
11	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen/N DT ¹⁵ dibandingkan dengan jumlah program studi (RDTS) [C] ≥ 10 [D]. ¹⁶
12	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi/N DTPS [C] ≥ 12 dosen [D]. ¹⁷
13	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis dibandingkan dengan jumlah DTPS [C] $\geq 50\%$ [D]. ¹⁸
14	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap dengan jumlah seluruh dosen tetap (PGB) [C] $\geq 15\%$ [D]. ¹⁹
15	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan/atau Lektor Kepala dan/atau Lektor dibandingkan dengan jumlah DTPS [C] $\geq 70\%$ [D]. ²⁰
16	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi terhadap dengan jumlah seluruh dosen tetap [C] $\geq 80\%$ [D]. ²¹

¹¹ Permendikbud 3/2020 Pasal 32 ayat 3.

¹² Permendikbud 3/2020 Pasal 32 ayat 1.

¹³ Permendikbud 3/2020 Pasal 32 ayat 4.

¹⁴ Indikator Kinerja Tambahan (IKT) ditetapkan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, menunjukkan daya saing di tingkat internasional, diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Lihat Matriks IAPS Butir 10 Skor 4.

¹⁵ Data dosen tetap tercantum di laman PD-DIKTI

¹⁶ Matriks Penilaian IAPT Butir 21 Skor 4.

¹⁷ Matriks Penilaian IAPS Butir 17 Skor 4.

¹⁸ Matriks Penilaian IAPS Butir 18 Skor 4.

¹⁹ Matriks Penilaian IAPT Butir 22 Skor 4.

²⁰ Matriks Penilaian IAPS Butir 19 Skor 4. Terkait Guru Besar, terdapat perbedaan pada IAPT yaitu Guru Besar $\geq 15\%$ dibandingkan dengan N DTPS, sementara IAPS menggabungkan Guru Besar dengan Lektor Kepala dan Lektor. Oleh karena itu, kedua hal dipisahkan dalam baris yang berbeda.

²¹ Matriks Penilaian IAPT Butir 23 Skor 4.

17	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] persentase jumlah dosen tidak tetap/N DTT terhadap jumlah seluruh dosen ($N_{DT} + N_{DTT}$) [C] $\leq 10\%$ [D]. ²²
18	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] jumlah dosen tidak tetap (N_{DTT}) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (DT) $\leq 10\%$. ²³
19	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] rasio jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada saat tahun sekarang/TS dibandingkan dengan jumlah DT (RMDT) [C] $20 \leq$ dan/atau ≤ 30 [D]. ²⁴
20	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] rasio jumlah mahasiswa program studi dibandingkan dengan jumlah DPTS pada saat tahun sekarang (RMD) [C] untuk kelompok sains teknologi $15 \leq RMD \leq 25$ 15 serta untuk kelompok sosial humaniora [C] $25 \leq RMD \leq 35$. ²⁵
21	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] rata-rata jumlah bimbingan DTPS ber-JAD sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa (RDPU) [C] ≤ 6 . ²⁶
22	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS [C] $12 \leq EWMP \leq 16$. ²⁷
23	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] jumlah pengakuan/rekognisi (NRD) atas kepakaran/prestasi/kinerja DT yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir [C] berupa visiting lecturer/visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul internasional bereputasi; dan/atau keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional, dan/atau editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/nasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan program studi; dan/atau staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi dan/atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional ²⁸ (RRD) dibandingkan dengan jumlah DT [C] ≥ 0.5 . ²⁹

²² Matriks Penilaian IAPT Butir 24 Skor 4.

²³ Matriks Penilaian IAPS Butir 23 Skor 4.

²⁴ Matriks Penilaian IAPT Butir 25 Skor 4.

²⁵ Matriks Penilaian IAPS Butir 20 Skor 4. Terdapat perbedaan rasio antara IAPT dengan IAPS yang mempertimbangkan kelompok sains teknologi dan/atau kelompok sosial humaniora. Oleh karena itulah, keduanya dipisahkan dalam baris yang berbeda.

²⁶ Matriks Penilaian IAPS Butir 21 Skor 4.

²⁷ Matriks Penilaian IAPS Butir 22 Skor 4.

²⁸ Penghargaan internasional dapat diperuntukkan untuk karya terapan (investasi dan inovasi) yang memiliki penjurian ketat, daya saing antar Negara dan bereputasi sesuai bidangnya, dengan kriteria yang dapat mengikuti peraturan STIHMA. Karya terapan dapat diakui asosiasi yang termasuk dalam daftar Kementerian Perindustrian dan Kamar Dagang Indonesia atau asosiasi lain yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional.

²⁹ Matriks Penilaian IAPT Butir 28 Skor 4.

24	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] jumlah pengakuan/rekognisi (NRD) atas kepakaran/prestasi/kinerja DT yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir [C] berupa visiting lecturer/visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul internasional bereputasi; dan/atau keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional, dan/atau editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/nasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan program studi; dan/atau staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi dan/atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional ³⁰ dibandingkan dengan jumlah DTPS [C] ≥ 0.5 . ³¹
25	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] rata-rata penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri (NI)/dalam negeri (NN)/PT/mandiri (NL) dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah DT diperhitungkan mengikuti acuan berikut [C]: $RI = NI/3/NDPTS$, $RN = NN/3/NDTPS$, $RW = NW/3/NDTPS$; dengan Faktor: $a = 0.05$, $b = 0.3$, $c = 1$, dimana $RI \geq a$ [D]. ³²
26	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] rata-rata penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri (NI)/dalam negeri (NN)/PT/mandiri (NL) dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah DTPS diperhitungkan mengikuti acuan berikut [C]: $RI = NI/3/NDPTS$, $RN = NN/3/NDTPS$, $RW = NW/3/NDTPS$; dengan Faktor: $a = 0.05$, $b = 0.3$, $c = 1$, dimana $RI \geq a$ [D]. ³³
27	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] rata-rata PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri (NI)/dalam negeri (NN)/PT/mandiri (NL) dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah DT diperhitungkan mengikuti acuan berikut [C]: $RI = NI/3/NDPTS$, $RN = NN/3/NDTPS$, $RW = NW/3/NDTPS$; dengan Faktor: $a = 0.05$, $b = 0.5$, $c = 1$, dimana $RI \geq a$ [D]. ³⁴

³⁰ Penghargaan internasional dapat diperuntukkan untuk karya terapan (investasi dan inovasi) yang memiliki penjurian ketat, daya saing antar Negara dan bereputasi sesuai bidangnya, dengan kriteria yang mengikuti peraturan STIHMA. Karya terapan dapat diakui asosiasi yang termasuk dalam daftar Kementerian Perindustrian dan Kamar Dagang Indonesia atau asosiasi lain yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional.

³¹ Matriks Penilaian IAPS Butir 24 Skor 4. Terdapat perbedaan antara IAPT yang mempertimbangkan jumlah dosen tetap (DT) dengan IAPS yang mempertimbangkan jumlah dosen tetap program studi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS). Oleh karena itulah, keduanya dipisahkan dalam baris yang berbeda.

³² Matriks Penilaian IAPT Butir 26 Skor 4.

³³ Matriks Penilaian IAPT Butir 25 Skor 4. Terdapat perbedaan antara IAPT yang mempertimbangkan jumlah dosen tetap (DT) dengan IAPS yang mempertimbangkan jumlah dosen tetap program studi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS). Oleh karena itulah, keduanya dipisahkan dalam baris yang berbeda.

³⁴ Matriks Penilaian IAPT Butir 25 Skor 4. Terdapat perbedaan antara IAPT yang mempertimbangkan jumlah dosen tetap (DT) dengan IAPS yang mempertimbangkan jumlah dosen tetap program studi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS). Oleh karena itulah, keduanya dipisahkan dalam baris yang berbeda.

28	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi/NA1, publikasi di jurnal nasional terakreditasi/NA2, publikasi di jurnal internasional/NA3, publikasi di jurnal internasional bereputasi ³⁵ /NA4 terhadap jumlah DT diperhitungkan mengikuti acuan berikut [C]: $RL=NA1/NDT$, $RN=(NA2+NA3/NDT)$, $RI=(NA4/NDT$ dengan Faktor: $a=0.1$, $b=1$, $c=2$, dimana $RI \geq a$ [D]. ³⁶
29	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/STIHMA/NB1, di seminar penelitian/tulisan di media massa nasional/NB2, di seminar penelitian internasional/NB3 terhadap jumlah DT diperhitungkan mengikuti acuan berikut [C]: $RL=NB1/NDT$, $RN=NB2/NDT$, $RI=NB3/NDT$ dengan Faktor: $a=0.1$, $b=1$, $c=2$, dimana $RI \geq a$ [D]. ³⁷
30	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] jumlah publikasi dengan judul yang relevan dengan bidang program studi [dalam bentuk publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi/NA1, publikasi di jurnal nasional terakreditasi/NA2, publikasi di jurnal internasional/NA3, publikasi di jurnal internasional bereputasi/NA4, publikasi di seminar wilayah/lokal/STIHMA/NB1, publikasi di seminar nasional/NB2, publikasi di seminar internasional ³⁸ /NB3, tulisan di media massa wilayah/NC1, tulisan di media massa nasional ³⁹ /NC2, dan/atau tulisan di media massa internasional ⁴⁰ /NC3] dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi /NDTPS diperhitungkan mengikuti acuan berikut [C]: $RL=((NA1+NB1+NC1)/NM) \times 100\%$, $RN=((NA2+NA3+NB3+NC2)/NM) \times 100\%$, $RI=((NA4+NB3+NC3)/NM) \times 100\%$ dengan Faktor: $a=0.1$, $b=1$, $c=2$, dimana $RI \geq a$ [D]. ⁴¹

³⁵ Jurnal ilmiah dapat berreputasi sesuai dengan disiplin, topik dan tipe publikasi, indeks global terdaftar di SINTA, juga antara lain tetapi tidak terbatas pada Scopus, Web of Science, Microsoft Academic Research, DOAJ, CABI, Copernicus, Ebscho. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional.

³⁶ Matriks Penilaian IAPS Butir 64 Skor 4.

³⁷ Matriks Penilaian IAPS Butir 64 Skor 4. Terdapat perbedaan antara IAPT yang mempertimbangkan jumlah dosen tetap (DT) dengan IAPS yang mempertimbangkan jumlah dosen tetap program studi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS). Selain itu, jumlah publikasi juga dibedakan antara jurnal dan seminar/tulisan di media massa. Oleh karena itulah, hal-hal ini dipisahkan dalam baris yang berbeda.

³⁸ Konferensi akademik dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional maupun organisasi internasional dengan topik yang sesuai dan telah dilaksanakan secara rutin, dapat berupa public lecture, pidato akademik maupun presentasi temuan riset di perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional maupun organisasi internasional. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional.

³⁹ Media dengan pembaca nasional dapat berupa media cetak maupun daring dalam negeri yang bereputasi menerbitkan artikel ilmiah populer dan memiliki proses editorial. Kriteria dapat mengacu pada peraturan penilaian angka kredit dosen dan mekanisme peer review yang berlaku di STIHMA. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional.

⁴⁰ Media dengan pembaca internasional dapat berupa media cetak maupun daring luar negeri yang bereputasi menerbitkan artikel ilmiah populer dan memiliki proses editorial. Kriteria dapat mengacu pada peraturan penilaian angka kredit dosen dan mekanisme peer review yang berlaku di STIHMA. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional.

⁴¹ Matriks Penilaian IAPS Butir 27 Skor 4. Terdapat perbedaan antara IAPT yang mempertimbangkan

31	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] jumlah artikel karya ilmiah (NAS) DT yang disitasi ⁴² dalam 3 tahun terakhir (RS) [C] ≥ 0.5 [D]. ⁴³
32	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] jumlah artikel karya ilmiah (NAS) DT/PS yang disitasi ⁴⁴ dalam 3 tahun terakhir (RS) [C] ≥ 0.5 [D]. ⁴⁵
33	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DT/PS [dalam bentuk luaran penelitian/PkM ⁴⁶ yang mendapatkan pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) ⁴⁷ /NA, luaran penelitian/PkM yang mendapatkan pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll/NB, dalam bentuk luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekaya Sosial)/NC, dan/atau luaran penelitian/PkM yang diterbitkan ⁴⁸ dalam bentuk Buku ber- ISBN, Book Chapter/ND dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah DT/PS diperhitungkan mengikuti acuan berikut [C]: $RLP=2x(NA+NB+NC)+ND$, dimana $RLP \geq 1$ [D]. ⁴⁹

jumlah dosen tetap (DT) dengan IAPS yang mempertimbangkan jumlah dosen tetap program studi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DT/PS). Selain itu, jumlah publikasi juga dibedakan antara jurnal dan seminar/tulisan di media massa. Oleh karena itulah, hal-hal ini dipisahkan dalam baris yang berbeda.

⁴² Sitasi ilmiah dapat berarti dipakai sebagai rujukan atau referensi di publikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun self citation. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional.

⁴³ Matriks Penilaian IAPT Butir 58 Skor 4.

⁴⁴ Sitasi ilmiah dapat berarti dipakai sebagai rujukan atau referensi di publikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun self citation. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional.

⁴⁵ Matriks Penilaian IAPT Butir 58 Skor 4. Terdapat perbedaan antara IAPT yang mempertimbangkan jumlah dosen tetap (DT) dengan IAPS yang mempertimbangkan jumlah dosen tetap program studi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DT/PS). Oleh karena itulah, keduanya dipisahkan dalam baris yang berbeda.

⁴⁶ Luaran dapat diterapkan oleh lembaga pemangku kepentingan seperti pemerintah (Kementerian/Kelembagaan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah), perusahaan (di dalam maupun luar negeri, nasional maupun multi-nasional), organisasi multilateral (yang diakui oleh pemerintah Indonesia, BUMN dan BUMD (Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah), organisasi nirlaba (dalam maupun luar negeri yang telah mempunyai izin pendirian dan diakui oleh pemerintah Indonesia). Dalam membuat luaran ilmiah, dosen dapat bekerjasama dengan individu akademisi/scholar/praktisi (akademisi atau praktisi dalam maupun luar negeri yang mempunyai jejak rekam baik di bidang keahliannya dan/atau memiliki asosiasi dengan komunitas akademik/profesional), komunitas akademik (mahasiswa, alumni, dosen dan peneliti akademik di perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang memiliki jejak rekam yang baik di bidangnya) atau komunitas profesional (kelompok/jaringan formal profesional yang mempunyai jejak rekam baik di bidangnya dan memiliki kontribusi langsung terhadap masyarakat). Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional.

⁴⁷ Karya terapan memiliki hak paten nasional yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional.

⁴⁸ Penerbit akademik maupun komersil di dalam maupun luar negeri yang mempunyai standar editorial yang dapat dipertanggungjawabkan dan bereputasi tinggi. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional.

⁴⁹ Matriks Penilaian IAPS Butir 28 Skor 4.

34	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] DT ⁵⁰ dapat berkegiatan tridharma ⁵¹ di luar kampus di kampus lain ⁵² dan/atau di kampus QS100 berdasarkan ilmu ⁵³ [C] dan mendapatkan keringanan beban kerja/jumlah sks yang butuh dicapai ⁵⁴ [D]. ⁵⁵
35	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] DT dapat bekerja sebagai praktisi di dunia industri ⁵⁶ di perusahaan multinasional ⁵⁷ dan/atau perusahaan teknologi global ⁵⁸ dan/atau perusahaan startup teknologi ⁵⁹ dan/atau organisasi nirlaba kelas dunia ⁶⁰ dan/atau institusi/organisasi multilateral ⁶¹ dan/atau lembaga pemerintah ⁶² dan/atau BUMN dan/atau BUMD ⁶³ dan/atau menjadi pendiri perusahaan ⁶⁴ dan/atau berkreasi independen atau menampilkan karya ⁶⁵ [C] serta mendapatkan keringanan

⁵⁰ Dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN/NIDK. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁵¹ Kegiatan tridharma sesuai rubrik beban kerja dosen. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁵² Dosen berkegiatan tridharma di perguruan tinggi dalam negeri. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁵³ Perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu. Daftar QS100 berdasarkan ilmu/QS Word University Rankings by Subject dapat ditemukan di situs QS Top Universities. Daftar QS100 yang dipakai adalah daftar terbaru. Dosen diperbolehkan berkegiatan tridharma di perguruan tinggi yang setidaknya mempunyai 1 program studi yang terdaftar di QS100 berdasarkan ilmu. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁵⁴ Harus disetujui oleh Kaprodi, Dekan atau Rektor. Tata cara pengajuan, pertimbangan dan pembuatan keputusan dapat diatur oleh peraturan STIHMA. Dosen wajib membuktikan kebenaran kegiatan dengan cara dan dokumen pendamping yang diatur oleh peraturan STIHMA. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁵⁵ Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus

⁵⁶ Mempunyai Perjanjian Kerja PKWT, PKWTT, PKPW atau bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen. Dosen dapat bekerja paruh/penuh waktu sebagai praktisi di dunia industri. Apabila dosen bekerja penuh waktu sebagai praktisi di dunia industri, dosen mempunyai hak untuk mengambil cuti dari perguruan tinggi. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁵⁷ Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 negara. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁵⁸ Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies. Daftar yang diakui adalah daftar terbaru yang dipublikasikan terkini. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁵⁹ Perusahaan startup teknologi dalam/luar negeri harus telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp 200 milyar. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁶⁰ Organisasi nirlaba dalam/luar negeri harus mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir lebih dari Rp 50 milyar atau sudah bekerjasama dengan mitra di tingkat nasional/internasional selama 5 tahun terakhir. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁶¹ Institusi atau organisasi multilateral yang diakui pemerintah Indonesia. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁶² Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁶³ Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁶⁴ Dosen mempunyai latar belakang sebagai pendiri maupun pasangan pendiri perusahaan. Kriteria perusahaan yang didirikan dapat berbentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV) atau Perseroan Terbatas (PT). Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁶⁵ Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya dapat diatur dengan peraturan STIHMA. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

	beban kerja/jumlah sks yang butuh dicapai ⁶⁶ [D]. ⁶⁷
36	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] DT ⁶⁸ dapat membimbing mahasiswa ikut serta dalam kompetisi yang berprestasi ⁶⁹ dan tervalidasi. ⁷⁰ [D]. ⁷¹
37	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] praktisi ⁷² dari perusahaan multinasional ⁷³ dan/atau perusahaan teknologi global ⁷⁴ dan/atau perusahaan startup teknologi ⁷⁵ dan/atau organisasi nirlaba kelas dunia ⁷⁶ dalam/luar negeri dan/atau institusi/organisasi multilateral ⁷⁷ dan/atau lembaga pemerintah ⁷⁸ dan/atau BUMN dan/atau BUMD ⁷⁹ dan/atau karyawan swasta ⁸⁰ dan/atau pendiri perusahaan ⁸¹ dan/atau pekerja lepas yang terbukti produktif ⁸² dan/atau berkreasi

⁶⁶ Harus disetujui oleh Kaprodi, Dekan atau Rektor. Tata cara pengajuan, pertimbangan dan pembuatan keputusan dapat diatur oleh peraturan STIHMA. Dosen wajib membuktikan kebenaran kegiatan dengan cara dan dokumen pendamping yang diatur oleh peraturan STIHMA. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁶⁷ Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus. Dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN/NIDK. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁶⁸ Kriteria kompetisi minimal tingkat nasional yang dapat diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi Indonesia, diakui oleh dosen pembimbing dengan tata cara bimbingan dan pengakuan yang dapat diatur oleh peraturan STIHMA. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁶⁹ Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi dapat diatur oleh peraturan STIHMA. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁷⁰ STIHMA bertanggung jawab menjamin kebenaran prestasi dengan ketentuan tata cara penjaminan kebenaran prestasi yang dapat diatur oleh peraturan STIHMA. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁷¹ Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁷² Praktisi yang memiliki pengalaman profesional di dunia industri dan dunia kerja tanpa batas waktu tertentu. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁷³ Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 negara. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus

⁷⁴ Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies. Daftar yang diakui adalah daftar terbaru yang dipublikasikan terkini. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁷⁵ Perusahaan startup teknologi dalam/luar negeri harus telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp 200 milyar. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁷⁶ Organisasi nirlaba dalam/luar negeri harus mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir lebih dari Rp 50 milyar atau sudah bekerjasama dengan mitra di tingkat nasional/internasional selama 5 tahun terakhir. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁷⁷ Institusi atau organisasi multilateral yang diakui pemerintah Indonesia. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁷⁸ Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁷⁹ Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁸⁰ Perusahaan berada di dalam/luar negeri, bersifat multinasional maupun non multinasional, yang memiliki SIUP/UMK. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁸¹ Dosen mempunyai latar belakang sebagai pendiri maupun pasangan pendiri perusahaan. Kriteria perusahaan yang didirikan dapat berbentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV) atau Perseroan Terbatas (PT). Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁸² Bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen dan menghasilkan upah lebih dari 1.2x UMK selama 2

	independen/menampilkan karya ⁸³ [C] dapat menjadi dosen yang bekerja di STIHMA ⁸⁴ [D]. ⁸⁵
38	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] perencanaan dan pengembangan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra Perguruan Tinggi) [terutama dalam hal kecukupan jumlah DTSP, kualifikasi akademik, jabatan akademik, rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP, penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir, ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSP dan dosen tidak tetap] ⁸⁶ [C] secara konsisten [D]. ⁸⁷
39	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, teknisi dll) memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya untuk mendukung pelaksanaan tridharma dan fungsi institusi secara efektif [C] termasuk di dalamnya pengembangan institusi [D]. ⁸⁸
40	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan disertai keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi [C] memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola serta pengembangan program studi [D]. ⁸⁹
41	Kaprodi, dan Kepegawaian [A] memastikan [B] laboran tersedia dalam jumlah cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi memiliki kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran [C] dan bersertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya [D]. ⁹⁰

tahun terakhir bekerja sebagai pekerja lepas. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁸³ Kriteria berkreasi independen/menampilkan karya dapat diatur dengan peraturan STIHMA. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁸⁴ Mempunyai NIDN/NIDK. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

⁸⁵ Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus.

⁸⁶ Hal ini karena apabila skor rata-rata butir Profil Dosen pada Matriks Penilaian IAPS ≥ 3.5 , maka skor untuk butir ini menjadi 4. Butir Profil Dosen sendiri mencakup kecukupan jumlah DTSP, kualifikasi akademik DTSP, jabatan akademik DTSP, rasion jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP, penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir dan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP serta dosen tidak tetap.

⁸⁷ Matriks Penilaian IAPS Butir 30 Skor 4.

⁸⁸ Matriks Penilaian IAPS Butir 29 Skor 4.

⁸⁹ Matriks Penilaian IAPS Butir 31 A Skor 4.

⁹⁰ Matriks Penilaian IAPS Butir 31 B Skor 4.

6. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

7. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah sesuai dengan Formulir Mutu sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini.

FORMULIR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar	Sesuai	Belum	Keterangan
1	Semua dosen memiliki kualifikasi akademik (yaitu tingkat pendidikan paling rendah magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dibuktikan dengan ijazah) dan kompetensi pendidik (yaitu sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNl), sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.			
2	Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen (mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat); kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan			Dokumen BKD dan/atau lainnya yang relevan.

	penunjang.			
3	Dosen yang mendapatkan tugas tambahan beban kerja pada kegiatan pokok dosennya disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan.			Dokumen BKD dan/atau lainnya yang relevan.
4	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangkap penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.			Dokumen BKD dan/atau lainnya yang relevan.
5	Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.			Dokumen BKD dan/atau lainnya yang relevan.
6	Program studi memiliki dosen tetap dengan jumlah paling sedikit 5 orang			
7	Jumlah dosen tetap terhadap seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) paling sedikit 60%.			
8	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.			
9	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.			
10	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.			
11	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen/N DT dibandingkan dengan jumlah program studi (RDTS) ≥ 10 .			LKPT Tabel 3.a.1).
12	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi/N DT ≥ 12 dosen.			LKPS Tabel 3.a.1).

13	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis dibandingkan dengan jumlah DTPS $\geq 50\%$.			LKPS Tabel3.a.1).
14	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap dengan jumlah seluruh dosen tetap (PGB) $\geq 15\%$.			<ul style="list-style-type: none"> • LKPT Tabel 3.a.2). • LKPS Tabel3.a.1).
15	Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan/atau Lektor Kepala dan/atau Lektor dibandingkan dengan jumlah DTPS $\geq 70\%$.			LKPS Tabel3.a.1).
16	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi terhadap dengan jumlah seluruh dosen tetap $\geq 80\%$.			LKPT Tabel3.a.3).
17	Persentase jumlah dosen tidak tetap/N DTT terhadap jumlah seluruh dosen (N DT + N DTT) $\leq 10\%$.			LKPT Tabel3.a.4).
18	Jumlah dosen tidak tetap (N DTT) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (DT) $\leq 10\%$.			LKPS Tabel3.a.4).
19	Rasio jumlah mahasiswa (regular dan transfer) pada saat tahun sekarang/TS dibandingkan dengan jumlah DT (RMDT) 20 \leq dan/atau ≤ 30 .			LKPT Tabel3.b.
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi dibandingkan dengan jumlah DPTS pada saat tahun sekarang (RMD) [C] untuk kelompok sains teknologi $15 \leq RMD \leq 25$ serta untuk kelompok sosial humaniora $25 \leq RMD \leq 35$.			<ul style="list-style-type: none"> • LKPS Tabel 2.a. • LKPS Tabel 3.a.1).
21	Rata-rata jumlah bimbingan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa (RDPU) ≤ 6 .			<ul style="list-style-type: none"> • LKPS Tabel 3.a.2).

22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS $12 \leq EWMP \leq 16$.			LKPS Tabel3.a.3).
23	Jumlah pengakuan/rekognisi (NRD) atas kepakaran/prestasi/kinerja DT yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir berupa <i>visiting lecturer/visiting scholar</i> di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul internasional bereputasi; dan/atau <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional, dan/atau editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/nasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan program studi; dan/atau staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi dan/atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional (RRD) dibandingkan dengan jumlah DT ≥ 0.5 .			LKPT Tabel3.d.
24	Jumlah pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir [C] berupa <i>visiting lecturer/visiting scholar</i> di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul internasional bereputasi; dan/atau <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional, dan/atau editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/nasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan program studi; dan/atau staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi dan/atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional dibandingkan dengan jumlah DTPS ≥ 0.5 .			LKPS Tabel3.b.1).

25	Rata-rata penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri (NI)/dalam negeri (NN)/PT/mandiri (NL) dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah DT diperhitungkan mengikuti acuan berikut: $RI = NI/3/NDPTS$, $RN = NN/3/NDTPS$, $RW = NW/3/NDTPS$; dengan Faktor: $a = 0.05$, $b = 0.3$, $c = 1$, dimana $RI \geq a$.			LKPT Tabel3.c.1).
26	Rata-rata penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri (NI)/dalam negeri (NN)/PT/mandiri (NL) dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah DTPS diperhitungkan mengikuti acuan berikut: $RI = NI/3/NDPTS$, $RN = NN/3/NDTPS$, $RW = NW/3/NDTPS$; dengan Faktor: $a = 0.05$, $b = 0.3$, $c = 1$, dimana $RI \geq a$.			LKPS Tabel3.b.2).
27	Rata-rata PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri (NI)/dalam negeri (NN)/PT/mandiri (NL) dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah DT diperhitungkan mengikuti acuan berikut: $RI = NI/3/NDPTS$, $RN = NN/3/NDTPS$, $RW = NW/3/NDTPS$; dengan Faktor: $a = 0.05$, $b = 0.5$, $c = 1$, dimana $RI \geq a$.			LKPT Tabel3.c.2).
28	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi/NA1, publikasi di jurnal nasional terakreditasi/NA2, publikasi di jurnal internasional/NA3, publikasi di jurnal internasional bereputasi/NA4 terhadap jumlah DT diperhitungkan mengikuti acuan berikut: $RL = NA1/NDT$, $RN = (NA2 + NA3)/NDT$, $RI = (NA4)/NDT$ dengan Faktor: $a = 0.1$, $b = 1$, $c = 2$, dimana $RI \geq a$.			LKPT Tabel5.f.
29	Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/STIHMA/NB1, di seminar penelitian/tulisan di media massa nasional/NB2, di seminar penelitian internasional/NB3 terhadap jumlah DT diperhitungkan mengikuti acuan berikut: $RL = NB1/NDT$, $RN = NB2/NDT$, $RI = NB3/NDT$ dengan Faktor: $a = 0.1$, $b = 1$, $c = 2$, dimana $RI \geq a$.			LKPT Tabel5.f.

30	<p>Jumlah publikasi dengan judul yang relevan dengan bidang program studi [dalam bentuk publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi/NA1, publikasi di jurnal nasional terakreditasi/NA2, publikasi di jurnal internasional/NA3, publikasi di jurnal internasional bereputasi/NA4, publikasi di seminar wilayah/lokal/STIHMA/NB1, publikasi di seminar nasional/NB2, publikasi di seminar internasional/NB3, tulisan di media massa wilayah/NC1, tulisan di media massa nasional/NC2, dan/atau tulisan di media massa internasional/NC3] dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi/NDTPS diperhitungkan mengikuti acuan berikut: $RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) \times 100\%$, $RN = ((NA2 + NA3 + NB3 + NC2) / NM) \times 100\%$, $RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%$ dengan Faktor: $a = 0.1$, $b = 1$, $c = 2$, dimana $RI \geq a$.</p>			LKPS Tabel3.b.4).
31	<p>Jumlah artikel karya ilmiah (NAS) DT yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (RS) ≥ 0.5.</p>			LKPT Tabel5.g.
32	<p>Jumlah artikel karya ilmiah (NAS) DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (RS) [C] ≥ 0.5.</p>			LKPS Tabel3.b.4).
33	<p>Jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS [dalam bentuk luaran penelitian/PkM yang mendapatkan pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) /NA, luaran penelitian/PkM yang mendapatkan pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll/NB, dalam bentuk luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekaya Sosial)/NC, dan/atau luaran</p>			LKPS Tabel3.b.7).

	<p>penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber- ISBN, Book Chapter/ND dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah DTPS</p> <p>diperhitungkan mengikuti acuan berikut: $RLP=2x(NA+NB+NC)+ND$, dimana $RLP \geq 1$</p>			
34	<p>DT dapat berkegiatan tridharma di luar kampus di kampus lain dan/atau di kampus</p> <p>QS100 berdasarkan bidang ilmu dan mendapatkan keringanan beban kerja/jumlahsks yang butuh dicapai.</p>			Dokumen BKD dan/atau lainnya yang relevan.
35	<p>DT dapat bekerja sebagai praktisi di dunia industri di perusahaan multinasional dan/atau perusahaan teknologi global dan/atau perusahaan startup teknologi dan/atau organisasi nirlaba kelas dunia dan/atau institusi/organisasi multilateral dan/atau lembaga pemerintah dan/atau BUMN dan/atau BUMD dan/atau menjadi pendiri perusahaan dan/atau berkreasi independen atau menampilkan karya dan mendapatkan keringanan beban kerja/jumlahsks yang butuh dicapai.</p>			Dokumen BKD dan/atau lainnya yang relevan.
36	<p>DT dapat membimbing mahasiswa ikut serta dalam kompetisi yang berprestasi dan tervalidasi.</p>			Dokumen BKD dan/atau lainnya yang relevan.
37	<p>Praktisi dari perusahaan multinasional dan/atau perusahaan teknologi global dan/atau perusahaan startup teknologi dan/atau organisasi nirlaba kelas dunia dan/atau institusi/organisasi multilateral dan/atau lembaga pemerintah dan/atau BUMN dan/atau BUMD dan/atau karyawan swasta dan/atau pendiri perusahaan dan/atau pekerja lepas yang terbukti produktif dan/atau berkreasi independen/menampilkan karya dapat menjadi dosen yang bekerja di STIHMA.</p>			Dokumen BKD dan/atau lainnya yang relevan.

38	Perencanaan dan pengembangan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra Perguruan Tinggi) [terutama dalam hal kecukupan jumlah DTSP, kualifikasi akademik, jabatan akademik, rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP, penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir, ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSP dan dosen tidak tetap] secara konsisten. mendapatkan keringanan beban kerja/jumlah sks yang butuh dicapai.			<ul style="list-style-type: none"> • LED IAPS Butir 30. • Dokumen BKD dan/atau lainnya yang relevan.
39	DT dapat bekerja sebagai praktisi di dunia industri di perusahaan multinasional dan/atau perusahaan teknologi global dan/atau perusahaan startup teknologi dan/atau organisasi nirlaba kelas dunia dan/atau institusi/organisasi multilateral dan/atau lembaga pemerintah dan/atau BUMN dan/atau BUMD dan/atau menjadi pendiri perusahaan dan/atau berkreasi independen atau menampilkan karya dan mendapatkan keringanan beban kerja/jumlah sks yang butuh dicapai.			Dokumen BKD dan/atau lainnya yang relevan.
40	DT dapat membimbing mahasiswa ikut serta dalam kompetisi yang berprestasi dan tervalidasi.			Dokumen BKD dan/atau lainnya yang relevan.
41	Praktisi dari perusahaan multinasional dan/atau perusahaan teknologi global dan/atau perusahaan startup teknologi dan/atau organisasi nirlaba kelas dunia dan/atau institusi/organisasi multilateral dan/atau lembaga pemerintah dan/atau BUMN dan/atau BUMD dan/atau karyawan swasta dan/atau pendiri perusahaan dan/atau pekerja lepas yang terbukti produktif dan/atau berkreasi independen/menampilkan karya dapat menjadi dosen yang bekerja di STIHMA.			Dokumen BKD dan/atau lainnya yang relevan.

42	Perencanaan dan pengembangan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra Perguruan Tinggi) [terutama dalam hal kecukupan jumlah DTSP, kualifikasi akademik, jabatan akademik, rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP, penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir, ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSP dan dosen tidak tetap] secara konsisten.			LED IAPS Butir 30.
43	Tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, teknisi dll) memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya untuk mendukung pelaksanaan tridharma dan fungsi institusi secara efektif termasuk di dalamnya pengembangan institusi			LED IAPT Butir 29.
44	Jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan disertai keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola serta pengembangan program studi.			LED IAPS Butir 31 A.
45	Laboran tersedia dalam jumlah cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi memiliki kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya.			LED IAPS Butir 31 B.

9. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini.